



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULKASIH SETIA HULU.**
Pangkat/NRP : Prada/31190505360700.
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton III Kipan B.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Sitoli, 21 Juli 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kompi-B Yonif 126/KC Jln. Lintas Sumatera, Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 126/KC selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 di Subdenpom I/1-2 Rantauprapat berdasarkan Keputusan Nomor Kep/151/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/13/IX/2023 tanggal 5 September 2023;
 - b. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/15/IX/2023 tanggal 13 September 2023;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/76/PM.I-02/AD/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023;

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-016/A.16/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kep.111/P/2023 tanggal 11 September 2023;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/76/PM.I-02/AD/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/76/PM.I-02/AD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/76/PM.I-02/AD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana:
" Desersi dalam keadaan memberatkan."
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa, **surat-surat**:
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi RU 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC;
 - 2) 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor R/69N/2023 tanggal 9 Mei 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03 Juni 2023;

- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kep Kasad Nomor Kep/710-33/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Julkash Setia Hulu NRP 31190505360700.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta mohon agar Terdakwa tidak dipecat, dengan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, jika diulangi Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya dan dipecat dari dinas militer;
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - c. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik lagi;
 - d. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengikuti segala aturan yang berlaku di kesatuan.
3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
4. *Duplik* (jawaban) Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Mei dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Markas Yonif 126/KC Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Meiakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja Meiakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika Melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena Meiakukan desersi atau dengan sengaja

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meiakukan keadaannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika Meiakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 2019, Meialui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan Yonif 126/KC dengan jabatanebagai Tabakpan 4 RU 3 Ton III Kipan B sampai dengan Meiakukan perbuatan yang menjadi perkara ini deligan pangkat Prada NRP 31190505360700.
2. Bahwa sejak tanggal 03 Mei 20:23, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, setelah Terdakwa selesai Melaksanakan cuti lebaran dari Kesatuan Yonif 126/KC, TMT 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023, dengan tujuan Desa Sioloanaa, Kec. Alasa, kab. Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena memiliki utang terhadap temannya yang menagih ke Kesatuan Yonif 126/KC, sehingga karena merasa malu Terdakwa kemudian pergi meninggalkan dinas tanpa ijin lalu berada di rumal- kontrakan Adik Terdakwa bemama Benar Selamat Hulu di Jalan Masjid Taufik, Gang Mangga, No.15, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan. namun tidak Meiakukan keaiatan apapun.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 126/KC telah berupaya Meiakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Kesatuan Yonif 126/KC maupun kepada rekan-rekan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 24 Jul 2023, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Denpom 1/5 Medan di rumah kontrakan Adik Terdakwa, Jalan Masjid Taufik, Gang Mangga, No.15, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom 1/5 untuk diproses secara hukum.
6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah Meiakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) yaitu pada Tahun 2021, dan sudah divonis oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Nomor 12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan pidana tersebut telah dijalani Terdakwa di Lemasmil Medan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 secara berturut-turut selama lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) hari, atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, balk Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan R.I. dalam keadaan aman dan damai.

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **KEVIN YUDISTIRA;**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180230640199;
Jabatan : Bamin Kipan-B;
Kesatuan : Yonif 126/KC;
Tempat, tanggal lahir : Sidomukti Langkat, 30 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kompi-B Yonif 126/KC jl. Lintas Sumatera, Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2022 saat berdinan bersama di Kompi B Yonif 126/KC dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang adalah diawali dengan pelaksanaan cuti lebaran dimana personel Kompi B Yonif 126/KC diberikan kesempatan untuk melaksanakan cuti lebaran dan Terdakwa kemudian mendapat kesempatan melaksanakan cuti lebaran TMT tanggal 26 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023 dengan tujuan Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara Prov. Sumatera Utara dengan surat ijin jalan nomor : SIJ/959/IV/2023 tanggal 25 April 2023 namun saat seharusnya Terdakwa kembali dan melaksanakan apel pagi pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa belum kembali dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali ke Kesatuan Yonif 126/KC sampai Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan;
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum kembali dari pelaksanaan cuti, Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 126/KC dan lainnya pada upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan;

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun teman-temannya di Kesatuan;
6. Bahwa Saksi pernah menghubungi handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif, Saksi juga pernah menghubungi saudara dari Terdakwa yaitu Sdr. Rahmat Kurniawan Hulu dan berdasarkan keterangan dari saudaranya tersebut Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak pernah kembali ke kampung halaman;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada orang-orang sipil yang berada di luar Yonif 126/KC sehingga Terdakwa merasa malu;
8. Bahwa sebagian dari hutang Terdakwa yaitu sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan secara bersama-sama oleh para Senior, Junior dan letting Terdakwa yang tinggal dibarak;
9. Bahwa selama berdinis Saksi perhatikan Terdakwa memiliki tingkah laku pendiam dan suka menyendiri namun orangnya rajin dan memiliki loyalitas tinggi;
10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi mendengar informasi dari Danru bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Denpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Yonif 126/KC;
12. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Yonif 126/KC yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Baton, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danyon melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Danyon selanjutnya Staf Personel membuat Surat Izin Jalan dan apabila dalam pelaksanaan cuti ada penambahan hari dikarenakan hal yang mendesak cukup melaporkan via telepon kepada Danru dan Danton guna ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku;
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang menjadikan perkara ini pernah melalui prosedur perizinan untuk melaksanakan cuti lebaran dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2022 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin;

15. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari;

16. Bahwa lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

17. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Regu 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 adalah awalnya "THTI" setelah lebih dari tiga puluh hari keterangannya menjadi "Desersi";

18. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Gaji, ULP dan Tunkinnya ditangguhkan pembayarannya untuk sementara;

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

20. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Danyonif 126/KC kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

22. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana THTI yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/12-K/PM.I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 serta Terdakwa sudah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan;

23. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipertahakannya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

24. Bahwa selaku senior dan Atasan Terdakwa langsung Saksi berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit mengingat Terdakwa memiliki sikap yang rajin dan loyalitas yang tinggi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **DEPRA RASCA SITEPU;**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190528050799;
Jabatan : Tabakpan 3 Regu 2 Ton 1;
Kesatuan : Yonif 126/KC;
Tempat, tanggal lahir : Padang, 5 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kompi-B Yonif 126/KC jl. Lintas Sumatera, Desa Damuli Kebun Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2019 saat sama-sama menjalani Pendidikan Secata di Rindam I/BB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya ada hubungan kedinasan di Yonif 126/KC;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang adalah diawali dengan pelaksanaan cuti lebaran dimana personel Kompi B Yonif 126/KC diberikan kesempatan untuk melaksanakan cuti lebaran dan Terdakwa kemudian mendapat kesempatan melaksanakan cuti lebaran TMT tanggal 26 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023 dengan tujuan Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara Prov. Sumatera Utara dengan surat ijin jalan nomor: SIJ/959/IV/2023 tanggal 25 April 2023 namun saat seharusnya Terdakwa kembali dan melaksanakan apel pagi pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa belum kembali dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali ke Kesatuan Yonif 126/KC sampai Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan;
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum kembali dari pelaksanaan cuti, Kesatuan Yonif 126/KC dan jajarannya berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun teman-temannya di Kesatuan;
6. Bahwa Saksi pernah menghubungi handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif, Saksi juga pernah menghubungi saudara dari Terdakwa yaitu Sdr. Rahmat Kurniawan Hulu dan berdasarkan keterangan dari saudaranya tersebut Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak pernah kembali ke kampung halaman;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada orang-orang sipil yang berada di luar Yonif 126/KC sehingga Terdakwa merasa malu;
8. Bahwa sebagian dari hutang Terdakwa yaitu sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan secara bersama-sama oleh para Senior, Junior dan letting Terdakwa yang tinggal dibarak;
9. Bahwa selama berdinas Saksi perhatikan Terdakwa memiliki tingkah laku pendiam dan suka menyendiri namun orangnya rajin dan memiliki loyalitas tinggi;
10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi mendengar informasi dari Danru bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Denpom 1/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Yonif 126/KC;
12. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Yonif 126/KC yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Baton, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danyon melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Danyon selanjutnya Staf Personel membuat Surat Izin Jalan dan apabila dalam pelaksanaan cuti ada penambahan hari dikarenakan hal yang mendesak cukup melaporkan via telepon kepada Danru dan Danton guna ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku;
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang menjadikan perkara ini pernah melalui prosedur perizinan untuk melaksanakan cuti lebaran dan Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2022 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindakan pidana yang tidak diperbolehkan tanpa izin;

15. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari;
16. Bahwa lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
17. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Regu 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 adalah awalnya "THTI" setelah lebih dari tiga puluh hari keterangannya menjadi "Desersi";
18. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Gaji, ULP dan Tunkinnya ditanggihkan pembayarannya untuk sementara;
19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;
20. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Danyonif 126/KC kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;
22. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana THTI yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/12-K/PM. I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 serta Terdakwa sudah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan;
23. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selaku letting dan rekan kerja Terdakwa, Saksi berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit mengingat Terdakwa memiliki sikap yang rajin dan loyalitas yang tinggi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SURYA DARMA;**
Pangkat, NRP : Serma, 21060030290686;
Jabatan : Balaklap Lidpamfik;
Kesatuan : Denpom I/5;
Tempat, tanggal lahir : Sampali, Kab. Deli Serdang, 18 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/5 Medan Jl. Cemara Gg. Keadilan No. 9 Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023 di rumah kos adik Terdakwa di Jl. Masjid Taufik Gg. Mangga No. 15 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelum perkara ini Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom 1/5 Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;
3. Bahwa Saksi bersama personel Denpom I/5 Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat perintah Dandenspom I/5 Medan nomor Sprin/190/MII/2023 tanggal 6 Juli 2023 untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan Prada Julkash Setia Hulu NRP 31190505360700, Jabatan Tabakpan 4 RU 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC;
4. Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di tempat kost adik Terdakwa di Jl. Masjid Taufik Gg. Mangga No. 15 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
5. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa yang merupakan anggota TNI telah meminjam laptop milik Pelapor yang merupakan salah satu warga masyarakat yang tinggal di daerah tempat Terdakwa tinggal namun laptop tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan data personel yang DPO (daftar pencarian orang) ternyata Terdakwa merupakan personel TNI AD yang sedang melakukan desersi, selanjutnya personel

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan I/5 Medan yang diimpit

Putusan I/5 Medan yang diimpit oleh Pasi Lidpamfik Denpom I/5 Medan Kapten Cpm Wigus Siswoyo, melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap Terdakwa dan kemudian sekira pukul 20.20 WIB Personel Lidpamfik langsung menuju rumah Sdr. Benar Selamat Hulu (adik Terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar dengan tanpa perlawanan dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Ma Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi pada saat penangkapan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang adalah karena banyak terilit hutang akibat suka permainan judi online;

7. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan laptop tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan laptop tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya;

8. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang selama 82 (delapan puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;

9. Bahwa lama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang adalah selama 82 (delapan puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Yonif 126/KC;

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dan ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan, Terdakwa tidak ada membawa senjata, barang-barang inventaris Kesatuan Yonif 126/KC;

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 2019, Melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Rindang/BB/ptg/2019, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan Yonif 126/KC dengan jabatan sebagai Tabakpan 4 RU 3 Ton III Kipan B sampai dengan Melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190505360700;

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh personil Lidpamfik Denpom I/5 Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;
3. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang adalah diawali dengan pelaksanaan cuti lebaran, dimana personil Komi B Yonif 126/KC diberikan kesempatan untuk melaksanakan cuti lebaran dan Terdakwa termasuk yang mendapatkan kesempatan melaksanakan cuti lebaran gelombang kedua TMT tanggal 26 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023 dengan tujuan Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara Prov. Sumatera Utara dengan surat ijin jalan nomor: SIJ/959/IV/2023 tanggal 25 April 2023 namun saat seharusnya Terdakwa kembali dan melaksanakan apel pagi pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak kembali Kesatuan Yonif 126/KC;
4. Bahwa selama melaksanakan cuti lebaran dan berlanjut melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 posisi Terdakwa berada di rumah Mamak Terdakwa yang merupakan adik dari almarhum Ibu kandung Terdakwa di Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara, kemudan pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa berangkat ke Medan dan sampai di Medan kemudian tinggal di tempat kost adik Terdakwa a.n. Sdr. Benar Selamat Hulu di Jl. Masjid Taufik Gg. Mangga No. 15 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;
5. Bahwa selama tinggal di kost adik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun dan untuk makan serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh adik Terdakwa karena gaji Terdakwa di tahan oleh satuan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang;
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui adiknya tidak bisa membayar uang kost maka Terdakwa berinisiatif membantu adiknya dengan meminjam laptop selama 1 (satu) minggu kepada salah seorang teman SMA Terdakwa, yang kemudian laptop tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang lain dimana uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kost adik Terdakwa, setelah 1 (satu) minggu lebih laptop tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga teman SMA Terdakwa tersebut melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan dan Terdakwa kemudian ditangkap anggota Denpom I/5 Medan di kost adik Terdakwa pada hari Senin malam tanggal 24 Juli 2023 pukul 20:30 WIB;
7. Bahwa Laptop teman SMA Terdakwa telah ditebus dan dikembalikan kepada pemiliknya oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Benar Selamat Hulu;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa malu masih memiliki sisa hutang dengan orang sipil suku Nias di luar kesatuan Yonif 126/KC sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), meski sebelumnya telah dibayarkan sebagian hutang Terdakwa tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Senior, Leting dan junior Terdakwa, namun setelah sisa hutang tersebut dibayarkan oleh adik Ibu Terdakwa, Terdakwa merasa takut untuk kembali kekesatuan karena telah terlanjur meninggalkan kesatuan sehingga takut akan diberikan hukuman oleh Atasan dan para senior Terdakwa;

9. Bahwa pada awalnya Terdakwa memiliki hutang dengan 2 (dua) orang sipil suku Nias di luar kesatuan Yonif 126/KC dengan total semuanya sejumlah Rp13.500.000, 00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa berangkat cuti orang sipil tersebut melaporkan Terdakwa kekesatuan kemudian senior, junior dan leting Terdakwa yang berada di barak berinisiatif berusaha membantu dengan membayar sebagian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rencananya akan Terdakwa bayar setelah melaksanakan cuti lebaran dengan mencari pinjaman kepada adik ibu Terdakwa di Nias, oleh karena tidak mendapatkan pinjaman uang Terdakwa tidak berani kembali kekesatuan dan setelah adik ibu Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak kembali kekesatuan kemudian adik Ibu Terdakwa berusaha mencari pinjaman dan berhasil melunasi sisa hutang Terdakwa tersebut dan meminta agar Terdakwa kembali kekesatuan namun Terdakwa tetap tidak berani kembali, karena takut dihukum oleh Atasan dan senior dikesatuan karena tidak segera kembali kekesatuan setelah melaksanakan cuti dan telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan tanggal 24 Juli 2023;

10. Bahwa penyebab Terdakwa memiliki banyak hutang dikarenakan gaya hidup Terdakwa yang boros dan gemar berfoya-foya dengan gonta-ganti handphone baru serta tidak bisa mengatur pengeluaran;

11. Bahwa sebelum perkara ini sisa gaji dan tunjangan yang diterima Terdakwa setelah di potong oleh pinjam BRI sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Yonif 126/KC dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit;

13. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Yonif 126/KC yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Baton, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danyon melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Danyon selanjutnya Staf Personel membuat Surat Izin Jalan dan apabila dalam pelaksanaan cuti ada penambahan hari dikarenakan hal yang

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prosesan hukum yang dilakukan oleh telepon kepada Danru dan Danton guna ditindak lanjuti

sesuai prosedur yang berlaku;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan dan selama bertugas di Yonif 126/KC Terdakwa telah 2 (dua) kali melaksanakan cuti sesuai prosedur meninggalkan kesatuan;

15. Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2022 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin;

16. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari;

17. Bahwa lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

18. Bahwa keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Regu 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 adalah awalnya "THTI" setelah lebih dari tiga puluh hari keterangannya menjadi "Desersi";

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Gaji, ULP dan Tunkin Terdakwa masih ditangguhkan pembayarannya untuk sementara;

20. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

21. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

22. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

23. Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa dikesatuan sebagai operator komputer kompi, mengingat pentingnya peran operator komputer sehingga pada saat pelaksanaan tugas Pamtas RI-PNG di Papua tahun 2021 Terdakwa tidak diberangkatkan;

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Danyonif 126/KC kepada Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Danyonif 126/KC kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

25. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana tidak hadir tanpa izin selama 7 (tujuh) hari pada tahun 2021 sehingga dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 serta Terdakwa telah selesai menjalani seluruh hukumannya di Lemasmil I Medan pada tanggal 2 Juni 2022;

26. Bahwa benar Terdakwa telah kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

27. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan berdinias lebih baik lagi dan apabila dikemudian hari terulang lagi Terdakwa siap diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi RU 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC;
2. 4 (empat) lembar fotokopi salinan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
3. 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor R/69/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
4. 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/81/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kep Kasad Nomor Kep/710-33/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Julkasih Setia Hulu NRP 31190505360700.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi RU 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar laporan meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor R/69/VI/2023 tanggal 9 Mei 2023;

3. 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/81/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada point 1 sampai dengan point 3 sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa telah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan secara berturut-turut sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua), dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa telah pernah di jatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 serta putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kep Kasad Nomor Kep/710-33/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Julkasih Setia Hulu NRP 31190505360700, yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berstatus sebagai militer aktif yang merupakan yustisiabel atau orang yang tunduk atau ditundukan pada kekuasaan badan peradilan militer dan merupakan yurisdiksi atau kekuasaan Pengadilan Militer I-02 Medan

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah Meiakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Sertu Kevin Yudistira, Saksi-2 Depra Rasca Sitepu, dan Saksi-3 Serma Surya Darma di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan secara berturut-turut sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) dan ketika perbuatan tersebut dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) dan ketika perbuatan tersebut dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi RU 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC, 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor R/69/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/81/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kep Kasad Nomor Kep/710-33/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Julkasih Setia Hulu NRP 31190505360700 adalah sah, karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian sebagaimana sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) dan ketika perbuatan tersebut dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 2019, melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB tahun 2019, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan Yonif 126/KC dengan jabatan sebagai Tabakpan 4 RU 3 Ton III Kipan B sampai dengan Melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190505360700;
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh personil Lidpamfik Denpom I/5 Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;
3. Bahwa benar awal mula Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang adalah diawali dengan pelaksanaan cuti lebaran, dimana personil Kompi B Yonif 126/KC diberikan kesempatan untuk melaksanakan cuti lebaran dan Terdakwa termasuk yang mendapatkan kesempatan melaksanakan cuti lebaran gelombang kedua TMT tanggal 26 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023 dengan tujuan Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara Prov. Sumatera Utara dengan surat ijin jalan nomor: SIJ/959/IV/2023 tanggal 25 April 2023 namun saat seharusnya Terdakwa kembali dan melaksanakan apel pagi pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak kembali Kesatuan Yonif 126/KC;
4. Bahwa benar selama melaksanakan cuti lebaran dan berlanjut melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 posisi Terdakwa berada di rumah

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masa Tahanan yang dipikul oleh Terdakwa sejak adiknya di almarhum Ibu kandung Terdakwa di Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara, kemudian pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa berangkat ke Medan dan sampai di Medan kemudian tinggal di tempat kost adik Terdakwa a.n. Sdr. Benar Selamat Hulu di Jl. Masjid Taufik Gg. Mangga No. 15 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;

5. Bahwa benar selama tinggal di kost adik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun dan untuk makan serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh adik Terdakwa karena gaji Terdakwa di tahan oleh satuan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengetahui adiknya tidak bisa membayar uang kost maka Terdakwa berinisiatif membantu adiknya dengan cara meminjam laptop selama 1 (satu) minggu kepada salah seorang teman SMA Terdakwa, yang kemudian laptop tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang lain dimana uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kost adik Terdakwa, setelah 1 (satu) minggu lebih laptop tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga teman SMA Terdakwa tersebut melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan;

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan laporan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan data personel TNI AD yang masuk DPO (daftar pencarian orang) ternyata Terdakwa merupakan personel TNI AD yang sedang melakukan desersi, selanjutnya personel Denpom I/5 Medan termasuk Saksi-3 Serma Surya Dharma yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom I/5 Medan Kapten Cpm Wigus Siswoyo berdasarkan Surat Perintah Dandepom I/5 Medan Nomor Sprint/190/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap Terdakwa dan kemudian sekira pukul 20.30 WIB Personel Lidpamfik langsung menuju rumah kost Sdr. Benar Selamat Hulu (adik Terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar dengan tanpa perlawanan dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Ma Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang awalnya dikarenakan Terdakwa merasa malu masih memiliki sisa hutang dengan orang sipil suku Nias di luar kesatuan Yonif 126/KC sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), meski sebelumnya telah dibayarkan sebagian hutang Terdakwa tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Senior, Leting dan junior Terdakwa, namun meskipun setelah sisa hutang tersebut dibayarkan oleh adik Ibu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa merasa takut untuk kembali kekesatuan karena telah terlanjur meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga takut akan diberikan hukuman oleh Atasan dan para senior Terdakwa;

9. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memiliki hutang dengan 2 (dua) orang sipil suku Nias di luar kesatuan Yonif 126/KC dengan total semuanya sejumlah Rp13.500.000,

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa berangkat cuti orang sipil tersebut melaporkan Terdakwa kekesatuan kemudian senior, junior dan letting Terdakwa yang berada di barak berinisiatif berusaha membantu dengan membayar sebagian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rencananya akan Terdakwa bayar setelah melaksanakan cuti lebaran dengan mencari pinjaman kepada adik ibu Terdakwa di Nias, oleh karena tidak mendapatkan pinjaman uang Terdakwa tidak berani kembali kekesatuan dan setelah adik ibu Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak kembali kekesatuan kemudian adik Ibu Terdakwa berusaha mencari pinjaman dan berhasil melunasi sisa hutang Terdakwa tersebut dan meminta agar Terdakwa kembali kekesatuan namun Terdakwa tetap tidak berani kembali, karena takut dihukum oleh Atasan dan senior dikesatuan karena tidak segera kembali kekesatuan setelah melaksanakan cuti sehingga telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan tanggal 24 Juli 2023;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Yonif 126/KC dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit meski baik Gaji, ULP dan Tunkin Terdakwa masih ditangguhkan pembayarannya untuk sementara;

11. Bahwa benar prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Yonif 126/KC yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Baton, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danyon melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Danyon selanjutnya Staf Personel membuat Surat Izin Jalan dan apabila dalam pelaksanaan cuti ada penambahan hari dikarenakan hal yang mendesak cukup melaporkan via telepon kepada Danru dan Danton guna ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku;

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan dan selama bertugas di Yonif 126/KC Terdakwa telah 2 (dua) kali melaksanakan cuti sesuai prosedur meninggalkan kesatuan;

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2022 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin;

14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari;

15. Bahwa benar lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

16. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Regu 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 adalah awalnya "THTI" setelah lebih dari tiga puluh hari keterangannya menjadi "Desersi";

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain semenjak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

18. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

19. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Danyonif 126/KC kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

21. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana tidak hadir tanpa izin selama 7 (tujuh) hari pada tahun 2021 sehingga dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan hukum Tetap Nomor : AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 serta Terdakwa telah selesai menjalani seluruh pidananya di Lemasmil I Medan sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

22. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

23. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan beranji tidak akan mengulanginya lagi serta akan berdinias lebih baik lagi dan apabila dikemudian hari terulang

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai id dari dinas militer;

24. Bahwa benar Atasan dan rekan-rekan Terdakwa masih bersedia untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan menilai Terdakwa memiliki loyalitas dan rajin dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana:

“Desersi dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan syarat subjektif dan syarat objektif dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersamasama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu Meiakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 2019, melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB tahun 2019, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan Yonif 126/KC dengan jabatan sebagai Tabakpan 4 RU 3 Ton III Kipan B sampai dengan Melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190505360700;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/14/IX/2023

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 15 September 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD

yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Prajurit Dua, jabatan Tabakpan 4 RU 3 Ton III Kipan B, kesatuan Yonif 126/KC;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Julkasih Setia Hulu, Prada NRP 31190505360700, jabatan Tabakpan 4 RU 3 Ton III Kipan B, kesatuan Yonif 126/KC adalah subyek hukum militer yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk Meiakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh personil Lidpamfik Denpom I/5 Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;
2. Bahwa benar awal mula Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang adalah diawali dengan pelaksanaan cuti lebaran, dimana personil Kompi B Yonif 126/KC diberikan kesempatan untuk melaksanakan cuti lebaran dan Terdakwa termasuk yang mendapatkan kesempatan melaksanakan cuti lebaran gelombang kedua TMT tanggal 26 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023 dengan tujuan Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara Prov. Sumatera Utara dengan surat ijin jalan nomor: SIJ/959/IV/2023 tanggal 25 April 2023 namun saat seharusnya Terdakwa kembali dan melaksanakan apel pagi pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa tidak kembali Kesatuan Yonif 126/KC;
3. Bahwa benar selama melaksanakan cuti lebaran dan berlanjut melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 posisi Terdakwa berada di rumah Mamak Terdakwa yang merupakan adik dari almarhum Ibu kandung Terdakwa di Desa Sioloanaa Kec. Alasa Kab. Nias Utara, kemudan pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa berangkat ke Medan dan sampai di Medan kemudian tinggal di tempat kost adik Terdakwa a.n. Sdr. Benar Selamat Hulu di Jl. Masjid Taufik Gg. Mangga No. 15

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 76-K/PM.1-02/AD/X/2023
putusan Pengadilan Negeri Medan Perjuangan, Kota Medan;

4. Bahwa benar selama tinggal di kost adik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun dan untuk makan serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh adik Terdakwa karena gaji Terdakwa di tahan oleh satuan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau atasan lain yang berwenang;
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengetahui adiknya tidak bisa membayar uang kost maka Terdakwa berinisiatif membantu adiknya dengan cara meminjam laptop selama 1 (satu) minggu kepada salah seorang teman SMA Terdakwa, yang kemudian laptop tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yang lain dimana uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar kost adik Terdakwa, setelah 1 (satu) minggu lebih laptop tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga teman SMA Terdakwa tersebut melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan;
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan laporan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan data personel TNI AD yang masuk DPO (daftar pencarian orang) ternyata Terdakwa merupakan personel TNI AD yang sedang melakukan desersi, selanjutnya personel Denpom I/5 Medan termasuk Saksi-3 Serma Surya Darma yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom I/5 Medan Kapten Cpm Wigus Siswoyo berdasarkan Surat Perintah Dandenspom I/5 Medan Nomor Sprint/190/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, melakukan pengamatan dan penggambaran terhadap Terdakwa dan kemudian sekira pukul 20.30 WIB Personel Lidpamfik langsung menuju rumah kost Sdr. Benar Selamat Hulu (adik Terdakwa) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar dengan tanpa perlawanan dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Ma Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang awalnya dikarenakan Terdakwa merasa malu masih memiliki sisa hutang dengan orang sipil suku Nias di luar kesatuan Yonif 126/KC sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), meski sebelumnya telah dibayarkan sebagian hutang Terdakwa tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Senior, Leting dan junior Terdakwa, namun meskipun setelah sisa hutang tersebut dibayarkan oleh adik Ibu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa merasa takut untuk kembali kekesatuan karena telah terlanjur meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga takut akan diberikan hukuman oleh Atasan dan para senior Terdakwa;
8. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa memiliki hutang dengan 2 (dua) orang sipil suku Nias di luar kesatuan Yonif 126/KC dengan total semuanya sejumlah Rp13.500.000, 00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa berangkat

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 76-k/PM.1-02/AD/X/2023

letting Terdakwa yang berada di barak berinisiatif berusaha membantu dengan membayar sebagian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rencananya akan Terdakwa bayar setelah melaksanakan cuti lebaran dengan mencari pinjaman kepada adik ibu Terdakwa di Nias, oleh karena tidak mendapatkan pinjaman uang Terdakwa tidak berani kembali kekesatuan dan setelah adik ibu Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak kembali kekesatuan kemudian adik Ibu Terdakwa berusaha mencari pinjaman dan berhasil melunasi sisa hutang Terdakwa tersebut dan meminta agar Terdakwa kembali kekesatuan namun Terdakwa tetap tidak berani kembali, karena takut dihukum oleh Atasan dan senior dikesatuan karena tidak segera kembali kekesatuan setelah melaksanakan cuti sehingga telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan tanggal 24 Juli 2023;

9. Bahwa benar prosedur meninggalkan kesatuan di kesatuan Yonif 126/KC yaitu dengan cara mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Danru, Baton, Danton, Danki dan kepada Wadan serta Danyon melalui Staf Personel, setelah memperoleh perijinan dari Danyon selanjutnya Staf Personel membuat Surat Izin Jalan dan apabila dalam pelaksanaan cuti ada penambahan hari dikarenakan hal yang mendesak cukup melaporkan via telepon kepada Danru dan Danton guna ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan meninggalkan kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan dan selama bertugas di Yonif 126/KC Terdakwa telah 2 (dua) kali melaksanakan cuti sesuai prosedur meninggalkan kesatuan;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui konsekuensi melakukan ketidakhadiran tanpa izin tanpa melalui prosedur perizinan karena Terdakwa pada tahun 2022 pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin;

12. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari;

13. Bahwa benar keterangan kehadiran Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang di dalam Daftar Absensi Regu 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 adalah awalnya "THTI" setelah lebih dari tiga puluh hari keterangannya menjadi "Desersi";

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dengan sengaja Tidak melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari

Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang Tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Danyonif 126/KC kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya;

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan beranji tidak akan mengulanginya lagi serta akan berdinis lebih baik lagi dan apabila dikemudian hari terulang lagi Terdakwa siap diberhentikan dari dinas militer.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 secara berturut-turut, tanpa melalui prosedur perizinan yang telah Terdakwa ketahui sebelumnya yaitu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dan telah Terdakwa ketahui konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukumnya, merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
 - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;
 - b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
 - c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk Melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
 - d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan

Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain semenjak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yang dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari;
2. Bahwa benar lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023, dilakukan secara berturut-turut selama 82 (delapan puluh dua) hari, yang artinya

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah menggionen meninggalkan kesatuan lebih lama dari 30 (tiga puluh)

hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

- a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”;

- b. Unsur ini mengandung pengertian bahwa si pelaku, dalam hal ini Terdakwa belum lewat lima tahun setelah sebahagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan padanya dijalani;

- c. Bahwa pidana yang dijalani dalam hal ini adalah karena melakukan desersi atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan secara sah.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 1 (satu) kali tindak pidana tidak hadir tanpa izin selama 7 (tujuh) hari pada tahun 2021 sehingga dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Putusan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan hukum Tetap Nomor : AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 serta Terdakwa telah selesai menjalani seluruh pidananya di Lemasmil I Medan sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, yang

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dilakukan Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023, dilakukan Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti Melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dikarenakan Terdakwa awalnya merasa malu karena tidak mendapatkan uang pinjaman dari keluarganya untuk melunasi hutangnya dan setelah hutangnya dibayar lunas oleh keluarganya Terdakwa takut untuk kembali kekesatuan karena takut diberikan hukuman oleh Atasan dan seniornya dikesatuan disebabkan tidak kembali tepat waktu setelah melaksanakan cuti lebaran;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah Melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua);
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
4. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan;
5. Terdakwa merupakan seorang residivis yang pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM.I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji akan bertugas dengan lebih baik;
3. Para Saksi yakin kesatuan mampu membina Terdakwa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas karena Terdakwa memiliki loyalitas dan rajin dalam menjalankan

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Persoalan hutang Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini telah diselesaikan secara bersama-sama oleh senior, letting dan junior serta keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;

2. Bahwa untuk menghindari terjadinya subyektifitas Hakim dalam menentukan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dapat dijadikan tolok ukur (parameter) pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku;

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu Terdakwa saat ini berpangkat Prajurit Dua dan jabatan Terdakwa sebagai Tabakpan 4 Ru 3 Ton III Kipan B menunjukan Terdakwa adalah seorang prajurit paling junior kepangkatannya, jabatannya mempunyai peran penting dalam satuan tempur dan masih sangat muda umurnya dengan masa dinas lebih kurang 4 (empat) tahun, Apabila dipandang dalam level kepangkatan, usia dan jabatan Terdakwa tersebut Terdakwa masih layak/ pantas untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri agar dapat bertugas dengan baik kembali dan dapat dimanfaatkan tenaga dan keahliannya dalam mendukung tugas pokok satuan;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang disebabkan karena Terdakwa merasa malu karena tidak mendapatkan uang pinjaman dari keluarganya untuk melunasi hutangnya namun demikian hutang Terdakwa tersebut saat ini telah dibayar lunas oleh keluarga Terdakwa, senior, letting dan junior Terdakwa di kesatuan sehingga tidak menjadi permasalahan lagi

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemudiaman.go.id

- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan kesatuan Terdakwa namun demikian Atasan dan rekan-rekan Terdakwa dikesatuan di dalam persidangan menyatakan Terdakwa masih layak/pantas untuk diberikan kesempatan berdinass kembali dan kesatuan masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang lebih baik dikarenakan Terdakwa memiliki loyalitas dan rajin dalam menjalankan tugasnya;
- d. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - 2) Terdakwa di dalam persidangan telah menunjukkan rasa penyesalan yang teramat dalam atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji akan bertugas dengan lebih baik;
 - 3) Terdakwa di dalam persidangan berjanji siap dipecat dari dinas militer apabila dikemudian hari kembali melakukan tindak pidana dan melanggar hukum disiplin prajurit.

4. Bahwa dengan masih diberikannya kesempatan Terdakwa untuk tetap berdinass tidak ada dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, namun justru akan membantu Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan dengan menjadikan Terdakwa sebagai contoh bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam dipersidangan jika dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam lingkungan TNI oleh karena itu Terdakwa tidak perlu di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat Melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 76-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi RU 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC;
2. 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/12-K/PM I-02/AD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
3. 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor R/69/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
4. 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/81/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kep Kasad Nomor Kep/710-33/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Julkasih Setia Hulu NRP 31190505360700.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Julkasih Setia Hulu**, Prada NRP 31190505360700 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi RU 3 Ton III Kipan B Yonif 126/KC;
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 12-K/PM I-02/AD/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan fotokopi salinan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/12-K/PM I-02/AD/I/2022 tanggal 15 Februari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (THTI) Nomor R/69/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Meninggalkan Kesatuan (Desersi) Nomor R/81/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kep Kasad Nomor Kep/710-33/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan/Kesatuan a.n. Prada Julkasih Setia Hulu NRP 31190505360700.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi putusan dan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023, Ziky Suryadi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 533176 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti Titim Martini, Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Titim Martini
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477